



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN RUMAH KOS DAN, ATAU RUMAH SEWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa usaha penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa terus mengalami perkembangan yang pesat di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di Indralaya sebagai ibukotanya;
- b. bahwa citra Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Indralaya sebagai ibukotanya, adalah pusat pendidikan, budaya, dan religi yang perlu dilestarikan dan terus dikembangkan;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa yang tertib, layak, nyaman dan aman dan melestarikan serta mengembangkan Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Indralaya sebagai ibukotanya, sebagai pusat pendidikan, budaya dan religi, maka perlu pengaturan dalam suatu peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Penyelenggaraan Rumah Izin Kos dan, atau Rumah Sewa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 21 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 16 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN RUMAH KOS
DAN, ATAU RUMAH SEWA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Ogan Ilir.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir.
8. Lurah adalah Lurah di lingkungan Kecamatan pada Pemerintah Daerah.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Kecamatan pada Pemerintah Daerah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah sebagai mitra Pemerintah Daerah, dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah, yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah mufakat pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya, yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
12. Rumah Kos dan, atau Rumah Sewa adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi orang pribadi, baik berstatus sebagai mahasiswa atau pelajar.
13. Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa adalah kegiatan menyediakan rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk rumah kos atau rumah sewa.
14. Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa adalah seseorang atau badan yang menyelenggarakan rumah kos dan rumah sewa.

15. Penanggung Jawab Rumah Kos dan Rumah Sewa adalah pemilik atau orang yang diberikan kuasa oleh pemilik rumah kos atau rumah sewa untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa.
16. Pengurus adalah orang yang di tunjuk oleh penyelenggara Rumah Kos dan, atau Rumah Sewa.
17. Penghuni atau Penyewa adalah seseorang atau beberapa orang atau badan yang menghuni atau menyewa rumah kos atau rumah sewa.
18. Keluarga (rumah tangga) adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dan yang bekerja di dalamnya.
19. Pengunjung atau Tamu adalah orang yang berkunjung atau bertamu ke rumah kos atau rumah sewa karena sesuatu keperluan.
20. Izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati sebagai syarat sahnya rumah atau kamar atau ruangan yang digunakan untuk usaha penyelenggaraan rumah kos atau rumah sewa.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang usaha penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa berdasarkan asas ketertiban, asas kelayakan, asas kenyamanan, dan asas keamanan dalam semangat kekeluargaan serta berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat istiadat dan kepatutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa bertujuan:

- a. mewujudkan Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Indralaya sebagai ibukota, menjadi pusat pendidikan, budaya dan religi;
- b. mewujudkan pemenuhan Rumah Kos dan Rumah Sewa yang tertib, layak, nyaman dan aman;
- c. menata dan mengawasi perkembangan kependudukan dalam dimensi, sosial, budaya, ekonomi, dan agama;
- d. mencegah tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan di Rumah Kos dan Rumah Sewa;

- e. mencegah tindakan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau jenis lainnya dan minuman beralkohol yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mencegah tindakan yang bertentangan dengan ketidaktertiban umum dan merugikan masyarakat;
- g. memberikan kepastian hukum tentang hak, kewajiban dan larangan dalam Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa, baik untuk Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa, warga masyarakat yang menjadi Penghuni atau Penyewa maupun Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi rumah atau kamar atau ruangan yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang, kecuali usaha hotel dan penginapan.
- (2) Kamar atau ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kamar atau ruangan baik dalam satu rumah maupun di luar rumah pemilik yang dikoskan atau disewakan kepada seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

BAB IV

PROSEDUR PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Rumah Kos dan Rumah Sewa dengan menyediakan rumah atau kamar lebih dari 2 (dua) kamar atau dihuni lebih dari 5 (lima) orang wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa.
- (2) Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (3) Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. memperoleh HO jika diperlukan memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. memiliki persyaratan lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Persyaratan lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Setiap orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Rumah Kos dan Rumah Sewa dengan menyediakan rumah atau kamar kurang dari 2 (dua) kamar atau dihuni kurang dari 5 (lima) orang wajib menyampaikan Laporan Tertulis kepada Lurah/Kepala Desa melalui RT dan RW atau sebutan lain setempat.

- (6) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Rumah Kos dan Rumah Sewa yang rumahnya dipergunakan sebagai tempat tinggal Keluarga tidak diwajibkan ada Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa.
- (7) Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib menyampaikan Laporan Tertulis kepada Lurah/Kepala Desa melalui RT dan RW setempat.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, jika masih memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Tata cara untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa serta bentuk tata naskahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap Rumah Kos dan Rumah Sewa dilengkapi dengan pagar pintu gerbang dan papan nama sebagai identitas Rumah Kos dan Rumah Sewa.
- (2) Jika terjadi perubahan nama atau terjadi peralihan kepemilikan atau terjadi perubahan jumlah kamar atau jumlah Penghuni atau Penyewa, maka Penyelenggara wajib memperbaharui Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa.
- (3) Persyaratan memperbaharui Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Setiap Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa Berhak:

- a. memperoleh Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa, jika memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. memperoleh pelayanan publik dari Pemerintah Daerah untuk kelancaran Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa;
- c. memperoleh Harga Kos atau Harga Sewa dari Penghuni atau Penyewa sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 9

Setiap Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa berkewajiban:

- a. memiliki Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa;
- b. menjaga ketertiban, kelayakan, kenyamanan dan keamanan dalam Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewanya;

- c. menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar Rumah Kos dan Rumah Sewa, Mandi Cuci Kakus (MCK), dan fasilitas lainnya;
- d. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas Penghuni atau Penyewa Rumah Kos dan Rumah Sewanya kepada RT dan RW setempat dengan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
- e. mencegah Rumah Kos dan Rumah Sewa sebagai tempat melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan peundangan-undangan yang berlaku, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- f. memberitahukan kepada RT setempat, jika menerima Pengunjung atau Tamu yang menginap di Rumah Kos dan Rumah Sewa minimal 1 X 24 jam;
- g. menetapkan jadwal berkunjung atau bertamu dan tata tertibnya di Rumah Kos dan Rumah Sewa;
- h. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penghuni atau Penyewa Rumah Kos dan Rumah Sewa untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- i. memelihara kesehatan dan kebersihan lingkungan hidup di sekitar Rumah Kos dan Rumah Sewa;
- j. melakukan tindakan sebagai induk semang yang baik di Rumah Kos dan Rumah Sewa dan bertanggung jawab terhadap keberadaan Penghuni atau Penyewa di Rumah Kos dan Rumah Sewanya, kecuali bagi Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa yang rumahnya dipergunakan sebagai tempat tinggal Keluarga;
- k. menunjuk pengurus yang wajib berdomisili di Kabupaten Ogan Ilir dan memiliki KTP dalam hal penyelenggara tidak tinggal serumah di Rumah Kos atau Rumah Sewa;
- l. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Setiap Penghuni atau Penyewa Rumah Kos dan Rumah Sewa berhak:

- a. memperoleh jaminan ketertiban, kelayakan, kenyamanan, dan keamanan Rumah Kos dan Rumah Sewa dari Penyelenggara;
- b. mendapat perlakuan yang tidak diskriminatif dari Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa;
- c. menggunakan fasilitas Rumah Kos dan Rumah Sewa secara proporsional dan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dengan Penyelenggara.

Pasal 11

Setiap Penghuni atau Penyewa Rumah Kos dan Rumah Sewa berkewajiban:

- a. membayar harga kos atau harga sewa kepada Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa sesuai dengan kesepakatan;
- b. menggunakan Rumah Kos dan Rumah Sewa seperti dalam rumah sendiri;
- c. menerima Pengunjung atau Tamu pada ruang pengunjung atau ruang tamu yang telah disediakan di Rumah Kos dan Rumah Sewa;
- d. mentaati aturan tertib administrasi kependudukan;
- e. ikut serta dalam menjaga ketertiban, kelayakan, kenyamanan, dan keamanan di Rumah Kos dan Rumah Sewa;

- f. menyesuaikan diri dengan adat istiadat masyarakat sekitar Rumah Kos dan Rumah Sewa dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan Daerah;
- g. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum dan/atau kesusilaan sama seperti warga sekitar Rumah Kos dan Rumah Sewa.

Pasal 12

- (1) Setiap Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa dilarang menyelenggarakan Rumah Kos dan Rumah Sewa yang Penghuni atau Penyewanya berbeda jenis kelamin, kecuali jika Penghuni atau Penyewanya adalah satu Keluarga (Rumah Tangga) atau muhrimnya dengan menunjukkan Surat Nikah dan Kartu Keluarga;
- (2) Setiap Penghuni atau Penyewa Rumah Kos dan Rumah Sewa dilarang menerima Pengunjung atau Tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali Pengunjung atau Tamu tersebut sebagai Keluarga (Rumah Tangga) atau muhrimnya yang dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga.

BAB VI

TATA TERTIB PENGUNJUNG ATAU TAMU

Pasal 13

- (1) Batas waktu berkunjung atau bertamu di Rumah Kos dan Rumah Sewa sampai dengan pukul 22:00 Waktu Indonesia Bagian Barat.
- (2) Penyelenggara atau Penghuni atau Penyewa Rumah Kos dan Rumah Sewa memberitahukan kepada Pengunjung atau Tamu jika waktu berkunjung atau bertamu telah berakhir.
- (3) Jika batas waktu berkunjung atau bertamu di Rumah Kos dan Rumah Sewa telah berakhir, tetapi Pengunjung atau Tamu belum meninggalkan tempat, maka Penyelenggara atau orang lain yang ditunjuk oleh Penyelenggara berhak memberitahukan agar Pengunjung atau Tamu segera meninggalkan tempat.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa, Penghuni atau Penyewa, dan Pengunjung atau Tamu dilakukan oleh:
 - a. aparat Pemerintah Daerah melalui Polisi Pamong Praja;
 - b. masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh aparat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan koordinasi dan di bawah kendali oleh RT dan RW setempat.

- (4) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan teguran dan peringatan atau melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepolisian atau kepada Pemerintah Daerah melalui Pamong Praja.
- (5) Teguran dan peringatan baru dapat dilakukan oleh masyarakat jika menemukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, termasuk tindakan yang melanggar Peraturan Daerah ini, yang dilakukan oleh Penyelenggara, Penghuni atau Penyewa, dan Pengunjung atau Tamu Rumah Kos dan Rumah Sewa.
- (6) Teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan melalui RT dan RW setempat.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Kepada Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa yang melakukan pelanggaran atau larangan atau melalaikan kewajibannya diberikan sanksi berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa.
- (2) Pencabutan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing peringatan berjangka waktu 7 (tujuh) hari efektif, tetapi tidak diindahkan oleh Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa.
- (3) Pencabutan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat lain yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (4) Rumah Kos dan Rumah Sewa yang telah dilakukan Pencabutan Izin Penyelenggaraannya tidak boleh difungsikan lagi sebagai Rumah Kos dan Rumah Sewa sebelum diberikan Izin Penyelenggaraan kembali.

Pasal 16

- (1) Rumah Kos dan Rumah Sewa yang telah dilakukan pencabutan Izin Penyelenggaraannya dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa kembali setelah memenuhi persyaratan yang berlaku dan pernyataan tidak keberatan dari Ketua RT setempat.
- (2) Rumah Kos dan Rumah Sewa yang telah dilakukan pencabutan Izin Penyelenggaraannya 2 (dua) kali tidak boleh difungsikan lagi sebagai Rumah Kos dan Rumah Sewa dan harus dilakukan penutupan.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat lain yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati berwenang melakukan penutupan terhadap Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa yang telah dilakukan pencabutan Izin Penyelenggaraannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1).

- (2) Rumah Kos dan Rumah Sewa yang telah dilakukan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pembukaan kembali setelah memenuhi persyaratan dan memenuhi Pasal 16 ayat (1), kecuali terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

- (1) Kepada Penghuni atau Penyewa yang melalaikan kewajibannya atau melanggar tata tertib atau melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, diberikan sanksi meninggalkan Rumah Kos dan Rumah Sewa tanpa diberikan ganti rugi atau mengembalikan harga kos atau harga sewa.
- (2) Sanksi meninggalkan Rumah Kos dan Rumah Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan penuntutan pidana, jika tindakan yang dilakukan merupakan tindak pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Penyidik Umum, Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, juga dapat dilaksanakan oleh PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dikordinasikan dan dilaporkan kepada Penyidik.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarga;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan Penyidikan atau Pemeriksaan, mengenai:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
 - c. penyitaan benda atau barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan dapat menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Jika tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Penyelenggara Rumah Kos dan Rumah Sewa tidak melakukan penyesuaian, maka kepada mereka dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah ini berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan Rumah Kos dan Rumah Sewa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 2 Oktober 2013

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Oktober 2013

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

SOBLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS DAN RUMAH SEWA

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Indralaya sebagai Ibukotanya mengalami perkembangan pesat sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347). Kecenderungan perkembangan Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Indralaya tersebut selaras dengan perkembangan pendidikan, budaya dan religi yang dibuktikan dengan keberadaan Universitas Sriwijaya sebagai universitas terbesar di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittifaqiah sebagai perguruan tinggi swasta yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia di bidang religi.

Konsekuensi logis dari Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Indralaya sebagai pusat pendidikan, budaya dan religi, adalah dibutuhkannya sarana dan prasarana yang memadai di antaranya ketersediaan rumah kos dan rumah sewa, baik bagi mahasiswa maupun para pegawai/pekerja dari luar daerah Kota Indralaya yang dapat berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa usaha penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa terus mengalami perkembangan yang pesat di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di Indralaya sebagai ibukotanya.

Citra Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Indralaya sebagai ibukotanya, adalah pusat pendidikan, budaya, dan religi, sehingga perlu dilestarikan dan terus dikembangkan, dengan upaya pengaturan penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa yang tertib, layak, nyaman dan aman dalam suatu peraturan daerah.

Untuk mewujudkan keadaan atau kondisi yang tertib, layak, nyaman, dan aman, maka penyelenggaraan rumah kos dan rumah sewa berdasarkan asas ketertiban, asas kelayakan, asas kenyamanan, dan asas keamanan dalam semangat kekeluargaan serta berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat istiadat dan kepatutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2013 NOMOR 5**